

## **MEKANISME PERKIRAAN PENCAIRAN DANA DAN TINGKAT REALISASI ANGGARAN PADA KPPN POSO**

**Palata Luru\*)**

### **ABSTRAK**

---

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme perkiraan penarikan dana pada satuan kerja dan KPPN Poso serta mengetahui tingkat realisasi anggaran APBN pada KPPN Poso.

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung pada pengelola keuangan satuan kerja dan KPPN Poso sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan data dari aplikasi komputer yang terdapat pada *database* KPPN Poso yang tersimpan dalam media penyimpanan digital. Metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas adalah pendekatan deskriptif/kualitatif yaitu menguraikan mekanisme pembuatan perkiraan penarikan dan pencairan dana dan realisasi anggaran pada KPPN Poso.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perkiraan pencairan dana pada KPPN Poso tidak berjalan dengan baik dilihat dari perencanaan dan realisasi anggaran yang berada pada tingkat akurasi yang rendah dan perkiraan penarikan dana tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat realisasi anggaran pada KPPN Poso.

*Kata Kunci : Mekanisme, Pencairan Dana, Realisasi Anggaran*

\*) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso

---

### **PENDAHULUAN**

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan pemerintah disusun setiap tahun untuk membiayai segala kegiatan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. APBN merupakan dokumen sumber bagi pelaksanaan pengeluaran anggaran/ belanja negara yang memuat segala pengeluaran dan penerimaan pemerintah selama satu tahun. Rencana pengeluaran pemerintah tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau disingkat DIPA.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengatur penyediaan dan penyaluran dana untuk membiayai anggaran belanja negara dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan Menteri / Pimpinan Lembaga Negara bertindak selaku Pengguna Anggaran. KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara memiliki fungsi dan tugas pokok dalam pengelolaan APBN yang berkaitan dengan proses penerbitan surat perintah pencairan dana.

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun rencana kegiatan dan rencana pengeluaran untuk jangka waktu satu tahun dan menentukan perkiraan penarikan dana dalam periode satu tahun anggaran. KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara melakukan

penyaluran dana APBN melalui penerbitan SP2D berdasarkan pengajuan SPM yang diajukan oleh Satuan Kerja.

APBN harus dikelola dengan baik agar apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengelolaan belanja negara yang baik dapat dilihat pada tingkat realisasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan penarikan dana. Dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja lingkup KPPN Poso terdapat ketakutan atau keraguan antara apa yang harusnya dilaksanakan dengan apa yang tidak boleh dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, seperti: tidak melakukan kegiatan pelelangan untuk kegiatan-kegiatan belanja modal yang seharusnya melalui mekanisme pelelangan.

Dari sisi pengelola keuangan yang ada pada satuan kerja seperti: Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran, belum memiliki kedisiplinan dalam melakukan pengeluaran atas pengeluaran yang telah direncanakan. Ketika satuan kerja tidak disiplin dalam melakukan pengeluaran akan mengakibatkan penundaan penarikan dan yang nantinya akan berdampak pada penumpukan pengeluaran pada akhir tahun anggaran.

KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara memiliki fungsi dan tugas pokok dalam pengelolaan APBN yang berkaitan dengan proses penerbitan surat perintah pencairan dana, diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. Realisasi Anggaran tingkat nasional periode 31 Desember 2010 sebesar Rp. 929 T atau sekitar 83.42 % dari total pagu anggaran yang tersedia sementara realisasi anggaran pada KPPN Poso selaku Kuasa Bendahara Umum negara pada periode triwulan III 2010 sebesar Rp. 207.084.655.000,- atau sekitar 47.22% dari pagu anggaran. Sedangkan realisasi periode triwulan IV sebesar Rp. 445.461.014.000,- atau sekitar 101,57% dari pagu anggaran.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tujuan Pelayanan KPPN Poso**

KPPN Poso selaku instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berkedudukan di bawah wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Kep-185/PB/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang *Standard Operating Procedures* (SOP) KPPN

Percontohan pada tahun 2010 sebelumnya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.Kep-297/PB/2007 tanggal 28 Desember 2007. SOP KPPN Percontohan telah digunakan oleh KPPN Prima yaitu suatu bentuk KPPN dengan menggunakan layanan unggulan yang antara lain berupa percepatan waktu penyelesaian layanan dan penyediaan layanan *one stop service*.

Perencanaan kas sampai saat ini belum berjalan maksimal dikarenakan hal ini merupakan hal yang baru bagi satuan kerja dan masih kurangnya kedisiplinan satuan kerja dalam melakukan pencairan dana. Searah dengan tujuan Kementerian Keuangan dari bidang perbendaharaan negara, KPPN Poso memiliki tujuan meningkatkan pelayanan kepada stakeholders / satuan kerja melalui perbaikan dan peningkatan kinerja KPPN Poso.

### **1. Pengertian Keuangan Negara**

Keuangan Negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Salah satu poin dari ruang lingkup keuangan negara adalah pengeluaran negara dan kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.

### **2. Pengertian APBN**

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

### **3. Pengertian DIPA**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

### **4. Pengertian SKPA**

SKPA adalah surat Kuasa Pengguna Anggaran adalah dokumen anggaran yang dikuasakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan kegiatan dan pencairan dana.

### **5. Pengertian DIPA Dana Bagi Hasil**

Adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang digunakan sebagai dokumen sumber untuk pengeluaran pembagian dana bagi hasil PBB kepada Pemerintah Daerah.

#### **6. Pengertian Bendahara Umum Negara**

Bendahara Umum Negara atau yang disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara.

#### **7. Pengertian Kuasa BUN Pusat**

Yang dimaksud Kuasa BUN pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

#### **8. Pengertian Kuasa BUN Daerah**

Yang dimaksud Kuasa BUN di daerah adalah kepala kantor pelayanan perbendaharaan Negara atau yang disingkat KPPN.

#### **9. Pengertian Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran**

Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. (Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005). Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

#### **10. Pengertian Satuan Kerja**

Unit instansi vertikal di bawah/Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana APBN.

#### **11. Pengertian Uang Negara**

Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh BUN.

#### **12. Pengertian Rekening Kas Umum Negara**

Rekening kas umum negara atau yang disingkat Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

#### **13. Pengertian Perkiraan Penarikan Dana**

Perkiraan penarikan dana adalah daftar perkiraan kebutuhan dana untuk melaksanakan kegiatan yang dibuat oleh kantor/satuan kerja dan disampaikan kepada KPPN untuk periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN.

#### **14. Pengertian Perkiraan Penyetoran Dana**

Perkiraan penyetoran dana adalah daftar perkiraan penyetoran dana pada bank persepsi/BUN yang dibuat oleh kantor/satuan kerja/instansi/ eselon I dan disampaikan ke KPPN atau Kuasa BUN pusat untuk format tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN.

#### **15. Pengertian Perkiraan Pencairan Dana**

Perkiraan Pencairan Dana adalah rekapitulasi perkiraan penarikan dana dari kantor/satuan kerja yang dibuat oleh KPPN untuk periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN.

#### **16. Pengertian Perkiraan Penerimaan Dana**

Perkiraan penerimaan dana adalah rekapitulasi perkiraan penyetoran dana dari kantor/satuan kerja yang dibuat oleh KPPN dalam periode tertentu.

#### **17. Pengertian SP2D**

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah oleh Kuasa BUN (cq KPPN) kepada Bank Operasional/kantor Pos dan Giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari kas negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SP2D berkenaan (Perdirjen Perbendaharaan nomor 66/PB/2005).

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan yaitu Metode Deskriptif dengan menguraikan fenomena yang terjadi terhadap suatu kejadian yang ditemukan pada saat penelitian.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif/kualitatif yaitu menguraikan mekanisme pembuatan perkiraan penarikan dan pencairan dana dan realisasi anggaran pada KPPN Poso.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Perencanaan Pencairan dana**

Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer (CFO)* bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan mengambil data yang bersumber dari perkiraan pencairan/penerimaan dana dari KPPN dan perkiraan penarikan/penyetoran dana dari unit Eselon I Kementerian Keuangan/ Kementerian/ Lembaga

Sedangkan menteri/pimpinan lembaga selaku *Chief Operational Officer (COO)* wajib membuat rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan, perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan

penyetoran dana berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan serta menyusun perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana yang didelegasikan kepada kepala kantor/satuan kerja.

## **B. Perkiraan Penarikan Dana pada Satuan Kerja**

Dalam penyusunan rencana penarikan dana oleh satuan kerja harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam DIPA/POK. Jadwal ini sebagai acuan bagi satuan kerja untuk melaksanakan kegiatannya selama satu tahun anggaran. Jika terjadi ketidaksesuaian antara DIPA/POK dengan kondisi satuan kerja atau kegiatan-kegiatan dalam DIPA/POK tersebut tidak sesuai dan tidak bisa dilaksanakan maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan perubahan atau revisi DIPA/POK.

Setelah meneliti atau merevisi dokumen sumber (DIPA/POK), Kuasa Pengguna Anggaran menyusun jadwal pelaksanaan semua pekerjaan yang diamanatkan dalam DIPA/POK. Semua kegiatan disusun waktunya sesuai dengan kondisi dan sifat dari pekerjaan tersebut dalam satu tahun anggaran.

### **2. Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana**

Penyusunan perkiraan dana dilakukan dengan cara menentukan jumlah perkiraan dan dari pagu DIPA sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat. Setelah membuat jadwal Kuasa Pengguna Anggaran memisahkan antara kegiatan yang bersifat kontraktual dan non kontraktual.

Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran membuat perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan dalam setiap melakukan pekerjaan tersebut dengan menyesuaikan pada nilai pagu yang ada dalam DIPA/POK sesuai jadwal kegiatan yang telah disusun. Besarnya nilai uang tersebut harus melihat/memperhatikan volumen dari pekerjaan tersebut.

### **3. Pemutakhiran/revisi data perkiraan penarikan dana**

Pemutakhiran atau revisi data perkiraan penarikan dana yaitu penyesuaian jumlah dan waktu pelaksanaan kegiatan serta perkiraan penarikan dana karena adanya perubahan kondisi di lapangan yang diperkirakan mempengaruhi perkiraan sebelumnya.

Dengan ada penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dan perkiraan penarikan dana diharapkan satuan kerja dapat melaksanakan kegiatannya sesuai rencana. Namun demikian,

pelaksanaan di lapangan sering berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga satuan kerja harus melakukan revisi jadwal dan atau perkiraan yang baru.

Beberapa kasus terjadi yang mengakibatkan adanya perubahan data, seperti:

- a. Realisasi lebih besar atau lebih kecil dari perkiraan penarikan dana

Jika realisasi lebih besar dari rencana perkiraan penarikan dana maka satuan kerja harus memperbaiki penarikan dana untuk bulan-bulan berikutnya.

- b. Realisasi lebih kecil dari perkiraan penarikan dana

Pemutakhiran data perkiraan penarikan dana jika realisasi lebih kecil dari perkiraan perkiraan dana maka satuan kerja juga harus melakukan perbaikan rencana penarikan dana untuk bulan-bulan berikutnya.

- c. Revisi DIPA yang mengubah pagu.

Revisi DIPA yang menambah atau mengurangi pagu akan mempengaruhi rencana penarikan dana sehingga rencana penarikan dana yang telah dibuat sebelumnya harus diubah. Perubahan tersebut meliputi pagu, sisa pagu, dan penarikan dana.

### **C. Bentuk dan Waktu Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana**

Satuan kerja yang mengelola APBN wajib membuat perkiraan penarikan dana secara periodik. Perkiraan penarikan dana dibuat dalam bentuk bulanan, mingguan dan harian.

#### **a. Perkiraan penarikan dana bulanan**

Perkiraan penarikan dana bulanan merupakan perkiraan penarikan dana dalam satu tahun anggaran yang dirinci dalam dua belas bulan. Perkiraan penarikan dana bulanan merupakan batas maksimum penyediaan kas yang dapat dicairkan pada bulan tersebut. Jika terjadi selisih antara perkiraan penarikan dana dengan realisasi maka satuan kerja harus melakukan revisi/pemutakhiran perkiraan penarikan dana.

Perkiraan penarikan dana bulanan disampaikan Ke KPPN Poso paling lambat 10 hari kerja setelah pengesahan DIPA dan jika ada perubahan, pemutakhiran/revisi data disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum bulan perkiraan. Kecuali pada awal tahun anggaran disampaikan paling lambat minggu pertama.

#### **b. Perkiraan Penarikan Dana Mingguan**

Perkiraan penarikan dana mingguan merupakan perkiraan dalam satu bulan yang dibuat dalam empat minggu. Pengertian minggu di sini adalah sesuai dengan laporan kas posisi pada KPPN Poso seperti pada tabel di bawah ini:

Perkiraan penarikan dana mingguan disusun tiap dua bulan dan disampaikan paling lambat lima hari kerja sebelum minggu pertama perkiraan kecuali awal tahun anggaran penyampaian paling lambat akhir minggu pertama awal tahun. Sedangkan penyampaian pemutakhiran/revisi perkiraan disampaikan paling lambat dua hari kerja sebelum minggu perkiraan.

Perkiraan penarikan dana mingguan tidak menjadi batas maksimal penarikan dana satuan kerja, tetapi jumlah perkiraan mingguan dalam satu bulan harus sama dengan perkiraan penarikan dana bulanan.

### **c. Perkiraan penarikan dana harian**

Perkiraan penarikan harian merupakan perkiraan dalam satu minggu yang dirinci dalam hari kerja pada minggu tersebut. Perkiraan penarikan dana disusun tiap minggu dan disampaikan ke KPPN Poso setiap hari Kamis minggu sebelumnya. Sedangkan penyampaian revisi perkiraan disampaikan paling lambat satu hari kerja sebelumnya.

Perkiraan penarikan dana harian merupakan batas maksimum penyediaan kas yang dapat dicairkan pada hari tersebut. Jika terdapat pengeluaran yang dipastikan melebihi perkiraan harian yang satuan kerja harus menyampaikan revisi perkiraan penarikan dana agar dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan kebutuhan.

## **D. Tata Cara Penyampaian Rencana Penarikan Dana**

Penyampaian rencana penarikan oleh satuan kerja tahun anggaran 2011 disusun dan disampaikan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu Aplikasi Forecasting Satker atau yang disingkat AFS. Aplikasi tersebut dapat diunduh pada website Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan alamat [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id).

Satuan kerja dapat menyampaikan rencana penarikan dana pada KPPN Poso dengan menggunakan cara:

- Petugas satuan kerja membawa langsung ke KPPN Poso data rencana pencairan dana berupa arsip data komputer (ADK) yang ditransfer melalui aplikasi forecasting satker (AFS);
- Mengirimkan ADK ke *email* KPPN Poso dengan alamat: [kppn052@perbendaharaan.go.id](mailto:kppn052@perbendaharaan.go.id) dengan mencantumkan identitas satuan kerja.

## **E. Perkiraan Pencairan Dana pada KPPN Poso**

Petugas KPPN Poso yang telah ditunjuk melakukan proses penerimaan data dari satuan kerja baik ADK yang diantar langsung oleh petugas satuan kerja maupun ADK yang dikirimkan melalui *email* KPPN Poso. ADK tersebut diproses menggunakan aplikasi forecasting KPPN (AFK) yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam melakukan penyusunan rencana pencairan dana, KPPN Poso melakukan rekapitulasi atas perkiraan penarikan dana yang berasal dari satuan kerja. Data tersebut berupa data bulanan, data mingguan dan data harian.

Setelah menerima perkiraan pencairan dana dari satuan kerja segera menyusun perkiraan pencairan dana. Penyusunan pencairan dana dilakukan secara sistem oleh AFK sementara petugas KPPN Poso bertindak selaku operator. Petugas KPPN melakukan pencetakan laporan dan menyampaikan hasil cetakan laporan tersebut dan arsip data komputer ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Tengah dan menyampaikan juga ADK ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang berkedudukan di Jakarta dengan cara mengunggah pada alamat website yang telah disediakan.

Disamping menyampaikan rencana pencairan dana, KPPN juga melakukan penilaian tingkat akurasi rencana penarikan satuan kerja dengan tingkat realisasi anggaran satuan kerja yang bersangkutan. Akurasi ditentukan dengan melihat deviasi perkiraan penarikan dana satuan kerja dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{deviasi} = \frac{(\text{realisasi} - \text{rencana penarikan dana})}{\text{rencana penarikan dana}} \times 100\%$$

- Akurasi tinggi, jika nilai persentase deviasinya lebih rendah atau sama dengan 5%.
- Akurasi sedang, jika nilai persentase deviasinya di atas 5% dan sampai dengan 15%.
- Akurasi rendah, jika nilai persentase deviasinya di atas 15%.

Jika semua perencanaan penarikan dana satuan kerja memiliki nilai akurasi tinggi maka perkiraan penarikan dana tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan kas oleh Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer (CFO)*.

KPPN Poso selaku kuasa bendahara umum negara di daerah telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai perencanaan penarikan dana baik yang dilakukan di kota Poso maupun yang dilakukan di kota Ampana dan Kolonodale. Di samping

itu KPPN Poso juga telah menyediakan petugas *customer service* yang khusus membantu menangani permasalahan yang ada pada satuan kerja.

#### **F. Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja dalam wilayah KPPN Poso sampai dengan Triwulan III tahun 2010.**

KPPN Poso melaksanakan penyaluran dana APBN yang berasal dari dokumen sumber DIPA sebesar Rp.482.993.561.000,- . Jumlah Satuan Kerja yang dilayani KPPN Poso berjumlah 108 Satuan Kerja di wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Morowali. yang berasal dari 20 Bagian Anggaran.

Penyerapan dana DIPA Satuan Kerja sampai dengan triwulan III tahun 2011 pada beberapa satuan kerja jenis belanja barang, modal dan bantuan sosial menunjukkan angka yang kecil, yaitu di bawah 50% dari pagu DIPA. Hal ini merupakan suatu masalah karena diharapkan persentase penyerapan dana DIPA atau realisasi anggaran bisa lebih tinggi. Jika dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah bulan maka realisasi sampai dengan bulan September 2011 dapat mencapai persentase sebesar 75% ( $9/12 \times 100\%$ ) dari pagu dana.

Perencanaan pencairan dana pada KPPN Poso selaku Kuasa Bendahara Umum Negara secara umum memiliki nilai akurasi rendah. Sampai dengan periode tanggal 30 September 2010 hanya bulan April dan Mei 2010 yang mencapai nilai akurasi sedang selebihnya nilai akurasinya rendah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Tabel Perencanaan dan Realisasi Anggaran pada KPPN Poso tahun 2010

No.	Bulan	Perencanaan	Realisasi	Deviasi
1	Januari	6,598,509,410	11,150,145,408	68.98
2	Februari	-	19,807,852,994	-
3	Maret	24,916,016,304	22,741,306,742	8.73
4	April	22,781,381,451	20,438,422,036	10.28
5	Mei	35,004,706,926	31,460,171,613	10.13
6	Juni	56,122,225,224	40,110,190,974	28.53
7	Juli	65,962,945,348	38,429,795,955	41.74
8	Agustus	90,074,050,898	48,825,635,540	45.79
9	September	89,826,157,735	25,928,088,956	71.14
	<b>Jumlah</b>	391,285,993,296	258,891,610,218	33.84

Sumber: KPPN Poso

Pada awal tahun anggaran satuan kerja pada lingkup KPPN Poso sebagian besar belum menyampaikan data perkiraan penarikan dana disebabkan belum ditunjukkan pejabat pengelola anggaran. Namun pada bulan Februari 2010 perencanaan pencairan dana nihil dikarenakan kerusakan pada *software* APK pada KPPN Poso.

Pada bulan Februari 2010 KPPN Poso melakukan perbaikan *software* AFK dan melakukan sosialisasi kepada satuan kerja tentang tatacara penyusunan dan penyampaian perencanaan dana sehingga perkiraan pada bulan-bulan berikutnya mencapai nilai akurasi sedang.

Namun pada bulan Juni sampai dengan September 2010 perkiraan penarikan dana pada satuan kerja mengalami penurunan dalam hal nilai akurasi disebabkan beberapa faktor yang telah disebutkan dia atas seperti satuan kerja tidak serius menyampaikan rencana penarikan dana dikarenakan tidak mendapatkan sanksi yang tegas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Bahwa mekanisme perkiraan pencairan dana pada KPPN Poso tidak berjalan dengan baik dilihat dari perencanaan dan realisasi anggaran yang berada pada tingkat akurasi yang rendah.
2. Bahwa perkiraan penarikan dana tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat realisasi anggaran pada KPPN Poso.

### Saran

1. Setiap satuan kerja agar membuat jadwal pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan dalam menyusun perencanaan penarikan dana.
2. Setiap satuan kerja agar melakukan koordinasi dengan KPPN Poso jika terjadi permasalahan atau hambatan dalam menyusun dan menyampaikan rencana penarikan dana.
3. Dalam rangka meningkatkan penyampaian rencana penarikan dana agar diterapkan sanksi yang tegas seperti penundaan pencairan dana bagi satuan kerja yang tidak menyampaikan rencana penarikan dana ke KPPN Poso.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat kami kemukakan dengan harapan semoga bermanfaat terutama bagi KPPN Poso dan Satuan Kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Poso.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- \_\_\_\_\_. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- \_\_\_\_\_. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- \_\_\_\_\_. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 185/PB/ tentang SOP KPPN Percontohan
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsono, Edi. Manajemen Keuangan Pemerintahan. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu